



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan Jendral Sudirman Nomor 345 Kelurahan Parit Padang
Telepon. (0717) 92068 Faximile(0717)92528 Sungailiat 33215

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :188/003.41/RSJD/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN MANAJEMEN SDM

DIREKTUR UTAMA UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencapaian Visi dan Misi UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;

b. bahwa untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut diperlukan pedoman manajemen SDM yang tepat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Manajemen SDM di Lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8857);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Pemberlakuan Pedoman Manajemen SDM di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum didalam keputusan ini.
- Kedua : Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung harus mengacu pada Pedoman Manajemen SDM.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 02 Januari 2020

**DIREKTUR UTAMA
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



dr. H. ANDRI NURTITO, MARS

Pembina Utama Muda

NIP. 19670909 200112 1 001